MODEL PENDEKATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (*SATPOL PP*) DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (*PKL*) DI KABUPATEN GROBOGAN

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SHOFI NAUFAL MUKHTAR

8111414140

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Model Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan" disusun oleh Shofi Naufal Mukhtar (NIM. 8111414140), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Oktober 2018.

Pembimbing

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Wakil Dekan Bagian Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Model Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Grobogan" , disusun oleh Shofi Naufal Mukhtar (NIM. 8111414140), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Oktober 2018

Penguji Utama,

Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.

NIP. 197011022009122001

Penguji I

Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum.

NIP. 197212062005012002

Penguji II

Ubaidillah Kamal,S.Pd,M.H.

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shofi Naufal M

NIM : 8111414140

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Model Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,

Shofi Naufal M

NIM. 8111414140

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Shofi Naufal M
NIM	: 8111414140
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas skripsi saya yang berjudul:

Model Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang
Pada tanggal:

[redacted]epyatakan,

Shofi Naufal M
NIM. 8111414140

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Model Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan". Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Hukum Perdata dan dagang;
5. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang baik hati dan sabar dalam membimbing selama menjalani perkuliahan.
6. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. dan ibu Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.hum. adalah sebagai dosen penguji skripsi
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas segala ilmu yang sangat berharga selama pendidikan dan seluruh Staff atas bantuan dalam kelancaran menempuh studi;
9. Orang tuaku H.Abdul Choliq dan Hj.Mucholifah yang selalu memberikan doa, pengorbanan, motivasi, serta semangat;
10. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan semangat;
11. Sahabat dan teman-temanku yang selalu berbagi semangat, kebahagiaan, kesedihan, dan pengalaman serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang,

Penulis,

Shofi Naufal Mukhtar

ABSTRAK

Mukhtar, Shofi Naufal. 2018. *Model Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan* Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.pd.,M.H.

Kata Kunci: PKL, Satpol PP, Pembinaan, Pengawasan, Pemberdayaan.

Pedagang Kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang paling penting dikebanyakan kota di negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Namun di sisi lain fenomena pertumbuhan Pedagang kaki lima mengakibatkan terganggunya aspek ketertiban umum yang menjadi prasyarat kondisi ideal suatu kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda Kabupaten Grobogan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Kabupaten Grobogan berusaha mengimplementasikan Peratuan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaiana pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan perda Nomor 16 Tahun 2014 2) apa yang menjadi kendala Satpol P dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen). Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif sedangkan teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum.

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka penegakan perda Nomor 16 Tahun 2014 adalah dengan cara persuasif, yaitu melakukan pembinan, pengawasan serta pemberdayaan kepada PKL. (2) Sedangkan kendala yang dilami oleh Satpol PP dalam rangka penegakan perda Nomor 16 Tahun 2014 adalah terkait dengan komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Saran yang bisa disampaikan adalah pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menambahkan lahan relokasi untuk PKL, pemberian sosialisasi dari dinas-dinas lain dan pemberian penghargaan kepada PKL yang taat pada aturan untuk memotifasi PKL yang lain untuk bersikap sama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENGESAHAN..... **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS..... **iv**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... **v**

KATA PENGANTAR..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

DAFTAR TABEL..... **xii**

DAFTAR GAMBAR..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Identifikasi Masalah 4
1.3 Pembatasan Masalah..... 5
1.4 Rumusan Masalah..... 6
1.5 Tujuan Penelitian..... 6
1.6 Manfaat Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **8**

2.1 Penelitian Terdahulu..... 8
2.2 Landasan Teori 10
2.2.1 Teori Tujuan Hukum..... 10
2.3 Landasan Konseptual..... 13

2.3.1 Tinjauan Tentang Model Kebijakan Publik 13
2.3.2 Tinjauan Tentang Pendekatan Kebijakan Publik 16
2.3.3 Tinajauan Tentang Kebijakan 20
2.3.3.1 Pengertian Kebijakan 20
2.3.3.2 Implementasi Kebijakan 22
2.3.3.3 Fakor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 24
2.3.4 Tinjauan Tentang Perda Kabuaten Grobogan No. 16 Tahun 2014 26
2.3.5 Tinjauan Tentang Satpol PP 30
2.3.5.1 Pengertian Satpol PP 30
2.3.5.2 Tugas dan Fungsi Satpol PP 31
2.3.5.3 Wewenang, Hak dan Kewajiban Satpol PP 32
2.3.6 Tinjauan Tentang PKL 34
2.3.6.1 Pengertian PKL 34
2.3.6.2 Karakteristik dan Klasifikasi PKL 37
2.3.6.3 Jenis Dagangan PKL 40
2.3.6.4 Masalah Yang Sering Dilakukan Oleh PKL 41

2.4 Kerangka Berfikir 43

BAB III METODE PENELITIAN 45

3.1 Pendekatan Penelitian 45
3.2 Jenis Penelitian 45
3.3 Fokus Penelitian 46
3.4 Lokasi Penelitian 47
3.5 Sumber Data 57
3.5.1 Data Primer 50
3.5.2 Data Sekunder 50
3.6 Teknik Pengambilan Data 49
3.7 Validitas Data 51
3.8 Analisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 55

4.1 Hasil Penelitian..... 55

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 55

4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Grobogan 55

4.1.1.2 Profil Kecamatan Purwodadi..... 57

4.1.1.3 Gambaran Umum Satpol PP Kabupaten Grobogan ... 57

4.1.1.4 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Grobogan 60

4.1.1.5 Gambaran Umum PKL Di Kecamatan Purwodadi..... 62

4.1.2 Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL 70

4.1.3 Kendala atau Hambatan Yang Dialami Oleh Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL 77

4.2 Pembahasan 80

4.2.1 Pendekatan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL 80

4.2.2 Kendala atau Hambatan Yang Dialami Oleh Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL 86

BAB V PENUTUP..... 95

5.1. Simpulan..... 95

5.2. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA..... 97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Daftar Tabel Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.2	Daftar tabel paguyuban PKL Kabupaten Grobogan	63
Tabel 4.3	Daftar Tabel PKL Jalan Katamso.....	63
Tabel 4.4	Daftar Tabel PKL Bundaran Simpang Lima	64
Tabel 4.5	Daftar tabel PKL Jalan Gajah mada.....	66
Tabel 4.6	Daftar Tabel PKL Jalan MT. Haryono.....	67
Tabel 4.7	Daftar Tabel PKL jalan R. Suprapto	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Grobogan..... 56

Gambar 4.2 Foto Sosialisai pembinaan PKL 76

Gambar 4.3 Foto Penertiban Tempat Berdagang..... 79

Gambar 4.4 Foto tempat relokasi PKL 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pekerjaan yang dilakukan banyak orang pada era sekarang adalah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling penting dikebanyakan kota di negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Menurut ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (*AKPLI*) jumlah pedagang kaki lima di indonesia tahun 2018 secara kasar adalah 25 juta orang. (www.okezone.com)

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaanya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Adanya krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah PKL di berbagai Kota di Indonesia (Gilang Permadi 2007:7).

Sektor informal sering diidentikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Sektor informal sendiri dapat diistilahkan sebagai kegiatan ekonomi berskala kecil, pada masa kini merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai kota di dunia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Rusli Ramli 1992:19).

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit, misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga

tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Kenyataan yang masih berlangsung hingga kini adalah pandangan dari pejabat kota maupun elite lokal yang biasanya memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapih, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagi para pejalan kaki, serta penyebaran penyakit lewat phsisik dan penjualan makanan yang kotor dan basi. (Rusli Ramli 1992:32). Satu sisi keberadaan PKL merupakan salah satu katup pengaman untuk mengatasi pengangguran secara keseluruhan, namun di sisi lain fenomena atau pertumbuhan PKL mengakibatkan terganggunya aspek ketertiban umum yang menjadi prasyarat kondisi ideal suatu kota (Kurniadi &Tangkilisan,2003:3)

Contoh kasus yang terjadi di sejumlah lapak di Jalan R. Suprapto Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada kasus tersebut pihak Satpol PP terpaksa membubarkan secara paksa karena tindakan peringatan serta teguran yang sudah di sampaikan oleh anggota Satpol pp tidak diindahkan oleh para pedagang. Hal ini memicu adanya bongkar paksa yang kemudian dilakukan oleh para petugas Satpol PP. Keberadaan pedagang di Jalan R Soprapto dinilai menyalahi aturan jam berdagang. Menurut ketentuan para pedagang diperbolehkan berjualan pada jam-jam setelah pulang kantor yaitu jam 16.00-03.00 WIB. Keberadaan PKL di pagi hari dinilai cukup mengganggu kenyamanan, sebab mereka berdagang di depan toko, trotoar dan badan jalan sehingga menggangu pengguna jalan dan mengurangi area parkir kendaraan. (www.koranmuria.com)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda Kabupaten Grobogan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda ini mengatur tentang bagaimana pembinaan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima yang ingin berjualan di kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan berusaha mengimplementasikan Peratuan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. (Irawan Soejito.2004:101)

Guna melaksanakan kewenangan menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum di sebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja harus bisa mengambil sikap yang tepat serta bijaksana sesuai dengan paradigma baru Polis Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dan menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan dalam masyarakat, namun harus tetap tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Usaha untuk mentertibkan PKL, tentu perlu mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Mulai dari dinas terkait sampai para pedagang itu

sendiri. Terutama oleh para pedagang, karena jika mereka diberikan pemahaman serta pembinaan yang baik tentang kesadaran hukum serta adanya jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi apa yang mereka kerjakan, maka mereka akan merasa senang dan terbantu akan hal itu. Tentu hal ini akan sangat membantu peran pemerintah daerah dalam rangka penataan serta penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan. Guna mempercantik kota Purwodadi agar terhindar dari kesemrawutan tata kota dan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh para PKL yang sembarangan mendirikan bangunan di berabagai tempat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengangkat dan mendeskripsikan mengenai peran Satpol PP dalam penegakan Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL (pedagang kaki lima). Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum sering kali mendapat cobaan berupa masih banyak nya pedagang kaki lima yang membandel serta melanggar peraturan.
2. Implementasi peraturan daerah Kab Grobogan No. 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan yang menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta merugikan banyak pihak.

4. Banyak pedagang kaki lima yang berdagang tidak pada tempatnya dan tidak memiliki izin usaha menjadi kendala dan penghambat pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan.

1.3. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan peneliti agar masalah yang dibahas peneliti tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut yaitu :

1. Pendekatan Satpol PP dalam penegakan Perda No 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam Penegakan Perda tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan kebijakan perda No. 16 Tahun 2014 ?
2. Apa yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan Daerah ?

1.5. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan

yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model pendekatan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan kebijakan perda No. 16 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan Daerah.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta meningkatkan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang perdata serta menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yag membutuhkan informasi mengenai model pendekatan satpol pp dalam model pendekatan satpol pp dalam penegakan perda terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti

      Menambah dan memperdalam wawasan peneliti mengenai model pendekatan satpol pp dalam penegakan perda terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

   b. Bagi pemerintah

      Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan dalam model

pendekatan satpol pp dalam penegakan perda terhadap penataan dan pemberdayaan PKL oleh satpol pp.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal menambah wawasan serta memberi gambaran mengenai model pendekatan satpol pp dalam penegakan perda terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung penelitian ini.

Tabel 4.1. Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI DAN JENIS PENDEKATAN	TAHUN	ISI PENELITIAN
1	Firginia Julianti, Fifiana Wisnaeni, dan Suparno. Pada jurnal ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif	2017	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis dengan membentuk kawasan PKL dan kantong-kantong PKL.
2	Retno Widjajanti. Pada jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif	2015	Kebijakan pemerintah terhadap PKL ditemukan tampaknya sama dari satu kota ke kota lain. Hal ini jauh dari reaksi pragmatis terhadap masalah PKL. Sebenarnya esensi masalah tersebut adalah karena tidak ada referensi yang tepat dan rinci terhadap lokasi PKL. Hanya ada tindakan penentuan lokasi PKL yang benar-benar

			mempertimbangkan karakteristik PKL disetiap area fungsional, terutama pada kawasan perdagangan yang terletak di Jalan Kartini.
3	Widi Astuti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif	2016	banyaknya para PKL di kawasan Malioboro yang belum memahami perda tentang PKL. Karena kurangnya sosialisasi perda tersebut oleh dinas penegakan pasar. Selain itu dalam hal melaksanakan tugas Satpol PP melakukan dengan tiga cara yaitu : (1) preventif (2) penindakan (3) represif.
4	Eko Handoyo. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	2015	betapa pentingnya peran modal sosial bagi pedagang kaki lima untuk bertahan di masa-masa sulit seperti relokasi. PKL yang dipindahkan ke jalan Mentri Soepeno dapat menerima kebijakan pemkot dan beradaptasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan yang baru. Modal sosial, utamanya *trust* dan *networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang. Untuk mensejahterakan pedagang pemerintah kota perlu mendukung dan mengebangkan modal sosial yang telah mereka miliki.
5	Bromley	2000	umumnya persepsi aparat pemerintah daerah terhadap PKL adalah penggangu ketertiban, keindahan dan kebersihan kota, sehingga menyebabkan perilaku mereka tidak ramah dan cenderung memusuhi PKL. Tidak jarang melalui aparatnya melakukan tindakan represif dan brutal terhadap PKL. Hal ini dialami

			oleh para otoritas dan elit kota di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika latin yang mengeluhkan keberadaan PKL sebagai masalah utama di kota-kota mereka.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Tujuan Hukum

Keberadaan hukum di dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk mentertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakt yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuanya. Oleh karena itu perbuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat (Marwan Mas 2015:82).

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tantang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles (Van Apeldoorn 1985:24) yang membagi keadilan kedalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaanya melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

b. Kedilan komutatif yakni keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

2. Aliran utilitis menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bethan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula.

   Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut

merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaanya bagi warga masyarakat.

3. Aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan (Daliyo dkk 1994:39) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap keentingan agar tidak diganggu dan terjamin kepastianya (Marwan Mas 2015:83).

Apa yang dikemukakan diatas adalah tiga aliran konvensional yang merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radburch (Rusli Effendy, dkk 1991:79) mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu

seyogyanya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun oleh aparat hukum lainya, dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin maka haruslah diprioritaskan keadilanya dulu, barulah kemanfaatanya , dan terakhir barulah kepastan hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkanya (Marwan Mas 2015:83).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Tentang Model Kebijakan Publik

Menurut Wikipedia model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket,bentuk prototipe) model citra (gambar rancangan, citra komputer) atau rumusan sistematis (www.Wikipedia.com).

Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati dan pembelajar tingkat awal (Dwiyanto 2009:19)

Definisi model yang lain ialah *"a representation of something else, designed for a spesific purpose"* yang artinya representase dari sesuatu

yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu (Bullock dan Stallybrasss 1997). Jadi menurut definsi ini, yang dimaksut dengan model ialah suatu perwujudan/pelaksanaan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Tergantung pada motif dari para penciptanya tujuan diciptakanya sebuah model itu bervariasi. Tujuan itu mungkin amat sederhana tapi bisa pula amat kompleks. Secara sederhana mungkin model itu sekedar dimasukkan sebagai sebuah alat pengingat yang dapat diihat sewaktu-waktu. (Solichin A. Wahab 2015 : 155).

Penggunaan model dalam kebijakan publik sangat penting, menurut Thoha (2008:125) manfaat sebuah model akan tergantung pada kemampuanya untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. Selanjutnya diuraikan oleh Thoha tentang model-model kebijakan publik sebagai berikut (Arifin Tahir 2015:30) :

1. Model elite

   Kebijakan publik dalam model elite ini dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersikap apatis dan kekurangan inforamasi mengenai kebijakan publik. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.

2. Model kelembagaan (intstitution model)

Model ini menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi serta mekanisme organisasi. Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah adalah erat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik apabilla tidak dilaksanakan dan diperkuat oleh lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan publik 3 karakteristik yang berbeda yaitu:

a. Pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan.
b. Kebijakan pemerintah melibatkan aspek universitas.
c. Pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.

3. Model rasionalisme (kebijakan sebagai pencapaian tujuan yang efisien)

Menururt Thoha (2008:141) raioalitas ini menganggap bahwa semua preferensi nilai dari suatu masyarakat secara keseluruhan dapat diketahui dan ditimbang. Tidak cukup sampai disitu saja, rasionalitas haruslah mempunyai pengertian yang lengkap mengenai nilai-nilai sosisal yang ada di dalam masyarakat secara keseluruhan, mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia, memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

4. Model sistem

Model sistem berusaha menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu hasil (output) dari suatu sistem politik. Menurut model ini kebijakan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai keluaran (output) dari sistem politik.

2.3.2. Tinjauan Tentang Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan merupakan kata dasar dari dekat yang memiliki arti proses,cara,perbuatan atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti,metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Berikut adalah beberapa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan (Solichin A Wahab 2015:234-244)

1. Pendekatan Prosedural dan Manajeral

   Di dalam pendekatan ini maksut dari prosedural dan manajerial adalah prosedur-prosedur dalam melakukan kebijakan publik yang diantaranya menyangkut penjadwalan *(schedulig),* perencanaan *(Planing),* dan pengawasan *(control).* Dengan demikian logikanya bahwa sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektifitasnya paling memenuhi syarat, maka tahap

implementasi itu akan mencakup urutan dan langkah sebagai berikut :

a. Merancang program serta perincian tugas perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukiran prestasi kerja, biaya dan waktu.
b. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalian, dana, sumber-sumber,prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dana saran-saran pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

2. Pendekatan keperilakuan

Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan. Dalam kenyataan nya alternatif-alternatif yang tersedia jarang yang sederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya dapat mengakibatkan kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh serta penolakan pasif dan penolakan aktif. Berikut ini penyebab terjadinya penolakan terhada perubahan sehubungan dengan imlementasi kebijakan ini yaitu :

a. Mungkin terdapat perasaan khawatir terhadap perubahan-perubahan itu sendiri, karena perubahan berarti

ketidakpastian dan pada sebagian orang terdapat daya toleransi yang amat rendah terhadap situasi yang serba tidak pasti. Namun apabila gejala-gejala dan sebab-sebab timbulnya penolakan telah diketahui, maka resep yang disarankan oleh pendekatan keperilakuan berikut ini secara teoriti cukup jelas dan sedehana, walaupun dalam praktiknya sering kali tidak mudah dilakukan. Untuk menghindari atau setidaknya mengurangi penolakan, informasi yang lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan atau diharapkan harus dapat disediakan sejak awal, yang meliputi alasan, tujuan dan sarana prasaran yang dipergunakan. Selain itu harus ada musyawarah yang ekstensif dengan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh perubahan, baik dari kalangan dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Sedapat mungkin mereka dilibatkan dalam pengabilan keputusan. Keterusterangan mengenai permasalahn dan segala akibat yang bakal terjadi amat dianjurkan, misalnya dengan cara persuasif atau berusaha meyakinkan dan bukan dengan cara memerintah dan melibatkan pemimpin-pemimpin informal serta kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam proses konversinya.

b. Proses untuk mencapai tujuan-tujuan atas sasaran-sasaran yang bernaung di bawah MBO (MBO merupakan suatu

pendekatan penggabungan unsur-unsur pendekatan prsedural/manajerial dengan unsur yang temuat dalam analisisi keperilakuan) hars bersifat interaktif, yakni didasarkan atas musyawarah, dan sejauh mungkin didasarkan atas persetujuan bersama.

c. Harus ada sistem penilaian atas prestasi kerja yang mencakup suatu kombinasi monitoring kemampuan diri manajemen, pengawasan, dan evaluasi bersama terhadap kemajuan-kemajuan oleh tiap manajer atasan-atasan mereka.

3. Pendekatan politik

Dalam pendekatan ini pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan didalam lingkungan organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan untuk memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada implementasi kebijakan yang akan dikehendaki mungkin hanya akan bisa dicapai melalui suatu proses panjang yang bersifat inkremental (perkembangan yang sedikit) dan saling pengertian di antara mereka yang terlibat.

Berbicara mengenai pendekatan kebijakan, erat kaitanya dengan pengendalian sosial di dalamnya. Pengendalian sosial berguna untuk

mencegah, mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai aturan yang berlaku. Macam-macam pengendalian sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan cara atau perilaku pengendalian sosial

  1. Tindakan Persuasif

     Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasehati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik.

  2. Tindakan koersif

     Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara pemaksaan dalam hal ini bentuk pemaksaan diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan kadar penyimpanganya. (www.wikipedia.com)

2.3.3. Tinjauan Tentang Kebijakan

2.3.3.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *goverment* dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani

(*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pillihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian seumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, msyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai berbagai gagasan, teori, ideologo, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Lufhfi J. Kurniawan 2011 : 19)

Pakar inggris W.I. Jenkins (1978:15) yang dikutip dari (Solichin A Wahab 2015:15) merumuskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Salah satu bentuk pendukung bagi pemerintah untuk mengetahui pelayanan yang tepat bagi rakyatnya adalah semua kebijakan yang dibuat harus melibatkan dan memihak kepada rakyat. Disini dibutuhkan kepekaan terhadap setiap permasalahan, kebutuhan dan derita masyarakat oleh pengambil kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan kerja sama baik antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama merumuskan serta membuat kebijakan. Dibutuhkan “kelapangan dada” dari pengambil kebijakan

untuk mendengarkan saran maupun kritik dari rakyatnya (Lufhfi J. Kurniawan 2011 : 32)

2.3.3.2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* (pembuat kebijakan) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia meberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono 2015:87).

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menetukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar terealisasi di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan Output atau Outcomes seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasaya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam

waktu yang lama pasca implementasi kebijakan. (Dwiyanto Indiahono 2009:143)

Implikasi kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai kebijkan dan program pembangunan adalah masih belum mampu diwujudkanya agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik, seperti; peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sanitasi air, peningkatan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastuktur. Dari semua persoalan tersebut tentu agenda yang paling terpengaruh karena kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan proggram mereka adalah upaya untuk memerangi kemiskinan di negara ini (Erwan Agus & Dyah Ratih 2012:6).

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (hal yang tidak diinginkan). Di sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. (Arifin Tahir 2015:62).

2.3.3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut teori George III (1980) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain :

1. **Komunikasi**

   keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompoksasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi (hal yang tidak diinginkan) implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program KB (keluarga berencana) di Indonesia sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah karena Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat program KB terhadap pasangan usia subur melalui berbagai media.

2. **Sumber daya**

   Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah salah satu faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *read-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan komples. Ini pada giliranya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Subarsono 2015:89).

2.3.4. Tinjauan Tentang Perda Kabupaten Grobogan No. 16 Tahun 2014

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab 1 Ketentuan Umum (pasal 1 angka 8) yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Grobogan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah

agar keberadaan para pedagang kaki lima dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimuat mengenai diantaranya penentuan lokasi tempat usaha, hak, kewajiban dan larangan PKL, pemberdayaan PKL, pengawasan dan penertiban PKL. Sesuai dengan BAB II pasal 6, 7, 8 tentang penetapan lokasi dan tempat usaha yaitu :

a. Zona merah yaitu lokasi tidak boleh terdapat PKL
b. Zona Kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah ditentukan
c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Tempat usaha pada pasal 7 BAB II yang berbunyi :

a. Zona merah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk temat lokasi usaha PKL
b. Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah depan perkantoran, tempat ibadat, tempat pendidikan, rumah sakit, sekitar komplek militer, dan/atau fasilitas-fasilitas umum kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah lain.

Pasal 8 yang berbunyi :

a. Zona kuning dilengkapi dengan rambu atau tanda sesuai peruntukan waktu dan tempat untuk lokasi usaha PKL
b. Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 16.00WIB sampai 06.00 WIB adalah pedagang sebagaiama dimaksut dalam pasal 3 ayat (1)
c. Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan/atau sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melakukan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL Pemerintah Daerah atau Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. pemberdayaan pada pasal 19 BAB VI yang berbunyi :

1) Untuk pengembangan usaha PKL, pemerintah Daerah berkewajiabn memberikan pemberdayaan berupa :
    a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha.
    b. Penegmbangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain.
    c. Bimbigan untuk memperoleh penigkatan pemodalan.
    d. Peningkatan sarana dan prasarana PKL.

2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dari aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerha dapat melakukan kerjasmaa dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

Untuk pengawasan dan penertiban pada pasal 20,21 dan 22 BAB VII yang berbunyi :

Pasal 20

1) Satpol PP melakukan pengawasan secara berkala pada Zona Merah dan Zona Kuning.
2) Satpol PP melakukan pengawasan paling sedikit 1 kali dalam sebuan pada Zona Hijau.
3) Pengawasan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dan (2) meliputi :
   a. *Zero grouth,* dan
   b. Tanda daftar usaha PKL.

Pasal 21

1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dilakukan oleh Bupati.

2) Penertiban dan pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP selaku Penegak Peraturan Daerah.
3) Dlam menjalankan penegkan Peraturan Daerah Satpol PP berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik Negeri Sippil (PPNS).
4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

1) SKPD yang membidangi PKL melakukan penataan dan evaluasi terhadap jumlah PKL yang melakukan kegiatan usaha berdagang di daerah secara berkala.
2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan usaha PKL dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

2.3.5. Tinjauan Tentang SATPOL PP

2.3.5.1. Pengertian SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh / merawat anak kecil. Sedangkan Praja adalah pegawai negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab 1 (1)

tentang ketentuan umum di sebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa peran Satpol PP didalam masyarakat adalah guna menjaga keamanan dan ketertiban didalam masayarakat sehingga memungkinkan untuk pemerintah, pemerintah daerah dan juga masyarakat dapat melakukan kegiatanya. Satpol PP dibentuk sebagai penyelenggara ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, baik di setiap Provinsi, Kabupaten maupun kota.

2.3.5.2. Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai penegak peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mempunyai fungsi menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 yaitu :

a. Penyusun Progam dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
b. Pelaksaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakt di daerah
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan kepala daerah
g. Pelaksaan tugas lainya yang diberikan oleh kepala daerah.

2.3.5.3.Wewenang, Hak dan Kewajiban SATPOL PP

Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III pasal 6 menjelaskan bahwa wewenang dari Satpol PP diantaranya :

a. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepla daerah
b. Menindak warga masyarakt, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
d. Melakuan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya hak dari Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam Bab III pasal 7 yang berbunyi :

a. Polisi Pamong Praja mempunyai hak saran dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Selain hak dan wewenang diatas Polosi Pamong Praja juga memiliki kewajiban yang harus ditaati, kewajiban Satpoll PP ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam Bab III pasal 8, yaitu:

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, ha asasi manusia, dan norma sosial lainya yang hidup dan berkembang di masyarakat
b. Mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja
c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Melaporkan kepada Kepolisan Negara Repuplik Indonesia atas ditemukanya atau patut diduga adanya tindak pidana
e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukanya atau patut diduga adanya pelaggaran terhadap perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.3.6. Tinjauan Tentang PKL (Pedagang Kaki Lima)

2.3.6.1.Pengertian PKL

Dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima sebagaimana dikatakan Bromley (1978:161). Pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika,Asia, Timur Tengah, atau Amerika Latin. Begitu penting dan khasnya pedagang kaki lima ini

sampai menyebabkan istilah sektor informal sering diidentikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh edagang kaki ima.

Menurut Perpres Nomor 125 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Selain itu menurut Rachbini dan Hamid (1994:87). Pedagang kaki lima perkotaan merupakan jenis usaha informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah). Jenis usaha sektor ini paling berpengaruh karena keberadaanya dalam jumlah yang cukup besar mendominasi sektor yang bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Terutama golongan menengah kebawah. Oleh karena itu studi mengenai sektor informal akan lebih menarik apabila berkenaan secara khusus dengan pedagang kaki lima (Ali Achsan 2008:9)

Pengertian pedagang kaki lima menurut ensiklopedia bebas berbahasa indonesia adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Kelima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga (kaki) gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Dari beberapa pandangan tersebut dapat diambil satu benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah mereka yang berjualan di tempat-tempat umum yang sifatnya tidak permanen., bermodal kecil dan dilakukan secara pribadi atau berkelompok. PKL adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha trsebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang danggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Pedagang kaki lima termasuk dalam kegiatan usaha di sektor informal yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi para pengusaha kecil untuk memberikan wadah bagi para pencari pekerjaan terutama pada seseorang tidak memiliki kemampuan khusus atau keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan.

Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang usaha Kecil, di situ di sebutkan bahwa Usaha Keil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan

ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang kaki lima, hingga saatt ini mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berekonomi menengah kebawah khususnya masyarakat kecl yang berpenghasilan dibawah rata-rata.

Biasanya para pedagang kaki lima (PKL) mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi atau hiburan, dan tempat-tempat ramai lainya. Sebagaimana pada kebanyakan kota di dunia, pedagang kaki lima secara ketat diatur oleh para pejabat kota (Pemerintah Daerah maupun Departemen Tenaga Kerja). Berbagai peraturan kota maupun peraturan polisi biasanya menyebutkan atau merinci soal soal tempat dan syarat berdagang. Para pedagang kai lima tidak membayar pajak dalam melakukan profesi mereka atau untuk menempati tempat umum, tetapi mereka biasanya membayar sejumlah uang tertentu agar dapat berjualan, apakah itu pembayaran nya setiap hari, setiap minggu ataupusetiap bulan (Rusli R 1997:32).

2.3.6.2.Karakteristik dan Klasifikasi PKL

Istilah pedagang kaki lima berasal dari jaman kolonial Belanda, pada waktu pemerintahan Raffles. Berawal dari kata "*Five Feet"* yang merupakan jalur pejalan kaki didepan bangunan toko selebar lima kaki. Akan tetapi, dalam perkembanganya ruang tersebut

berubah fungsi menjadi area untuk kegiatan berjualan para pedagang kecil, sehingga disebut pedagang kaki lima, kemudian istilah ini mulai memasyarakat (Ardiyanto dalam Widjajanti, 2000:28). Dengan demikian PKL yang dimaksut adalah pedagang yang menempati ruang publik bukan ruang privat.

Karakteristik PKL menurut pasal 2 ayat (1&2) Perda Kabupaten Grobogan No. 16 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik PKL
    a. Perlengakapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.
    b. Mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat berdagang secara tetap.
2. PKL mennggunakan sarana berdagang berupa :
    a. Tenda makanan
    b. Gerobak
    c. Deprokan/lesehan ; atau
    d. Mobil PKL atau sebutan lain.

Adapun, jenis komoditas dagang pedagang kaki lima akan dipengaruhi dan menyesuaikan aktivitas yang ada disekitarnya tersebut. Begitu pula dengan waktu berdagang PKL dapat dibagi

menjadi dua periode waktu dalam satu hari, yaitu pagi/siang dan sore/malam (McGee & Yeung, 1997:38)

Sedangkan klasifikasi pedagang kaki lima yang terdapat pada pasal 3 (1,2) perda Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual terdiri dari penjual:
    a. Makanan dan minuman
    b. Pakaian/tekstil, mainan anak
    c. Kelontong
    d. Sayuran dan buah-buahan
    e. Obat, bahan obat, obat tradisional atau kosmetika yang telah mendapatkan ijin edar dari pihak yang berwenang
    f. Barang cetakan
    g. Jasa peroragan ; dan
    h. Peralatan bekas, duplikat kunci, stempel, plat nomor dan lain-lain
2. PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
    a. PKL bergerak/*movable*/ dorongan

b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran/lesehan, dan
c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang)

2.3.6.3.Jenis Dagangan PKL

Jenis dagangan dari PKL sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL itu sendiri. Barang yang didagangkan biasanya bergantung pada lokasi dimana PKL berdagang. Jenis dagangan yang bisa didagangkan oleh PKL, diantaranya (McGee & Yeung 1997:69) :

a. Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Lokasi dagangan untuk barang dagangan seperti ini biasanya berlokasi di perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, ruang terbuka atau taman, dan persimpangan jalan utama menuju keramaian.
b. Pakaian atau tekstil dan mainan anak, untuk barang dagangan seperti ini biasanya pola pengelompokan lebih berbaur dengan komoditas lain. Lokasi cenderung sama dengan para pedagang makanan dan minuman.
c. Buah-buahan, dimana jenis buah yang diperdagangkan berubah-ubah sesuai dengan musim buah. Lokasi PKL yang

menjual buah-buahan berada di pusat-pusat keramaian serta cenderung berbaur dengan jenis komoditas lainya.

d. Rokok dan obat-obatan, biasanya pedagang yang menjualan rokok juga berjualan makanan ringan, obat, dan permen. Lokasi dagangan jenis ini cenderung berada di pusat-pusat keramaian, atau dengan kegiatan-kegiatan sektor formal.

e. Barang cetakan seperti majalah, koran dan buku bacaan. Jenis dagangan seperti ini cenderung berlokasi di pusat-pusat keramaian dan berbaur dengan pedagang jenis komoditas lainya.

f. Jasa perorangan, terdiri dari tukang kunci, reparasi jam, tukang stempel hingga tukang pembuat figuran. Pedagang jenis ini berlokasi didaerah pertokoan dan berbaur dengan jenis komoditas lainya.

2.3.6.4. Masalah Yang Sering di Lakukan Oleh PKL

Para pedagang kaki lima (PKL) umumnya tidak memiliki keahlian khusus seingga mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan dengan kurangnya modal mereka menggunakan saran yanag murah dan sederhana (seringnya buatan mereka sendiri dan tidak standar) dan kemudian memilih tempat berjualan yang sesuai kehendak mereka, kadang berpindah tempat tidak menentu yang penting tidak perlu membayar sewa mahal, dan pilihanya adalah sarana umum seperti trotoar jalan.

Karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau yang kita kenal dengan 3K, oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Kenapa PKL sering digusur Satpol PP :

1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.
3. PKL menyebabkan kerawanan sosial, kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak secara tidak resmi. (www.kompasiana.com)

2.4. Kerangka Berpikir

a. UUD 1945
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
c. Peratuan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Grobogan
d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan
e. Perpres Nomor 125 tahun 2012 Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kegiatan pedagang kaki Lima di kawasan Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan dinilai sangat meresahkan dan menggangu ketertiban umum. Menurut ketentuan yang berlaku, para pedagang diperbolehkan berjualan pada jam-jam setelah pulang kantor. Keberadaan PKL di pagi hari dinilai cukup mengganggu kenyamanan, sebab mereka berdagang di depan pasar ,toko, trotoar dan badan jalan sehingga menggangu pengguna jalan dan mengurangi area parkir kendaraan.

Teori :

1. Teori Tujuan Hukum

Rumusan masalah :

1. Bagaimana model pendekatan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan kebijakan perda No. 16 Tahun 2014 ?
2. Apa yang menjadi hambatan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah ?

Metode :

1. Yuridis Sosiologis
2. Wawancara
3. Studi Pustaka

Model pendekatan Satpol PP dalam penegakan perda Kabupaten Grobogan nomor 16 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan khusus nya di Kota purwodadi telah diaangap menyalahi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobgan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku pedagang yang melanggar beberapa peraturan yang sudah di tentukan. Dengan begitu perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh petugas Satpol PP guna mentertibkan serta memberdayakan para pedagang agar tidak mengganggu aktifitas sekitar.

Mengingat hal tersebut sering terjadi maka penting untuk dikaji mengenai peran Satpol PP dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan. Fokus permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran Satpol PP dalam tugasnya menegakkan kewengan daerah dalam menata serta mentertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan, telah diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang model pendekatan satpol pp dalam penegakan perda Kabupaten grobogan tentang penataan dan pemberdayaa PKL di Kabupaten Grobogan. Sehingga dari paparan tersebut diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Perda Kabupaten Grobogan No 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabuaten Grobogan Satpol PP bersama Disperindag melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif yaitu dengan mengajak, menasehati dan membimbing para PKL untuk mentaati peraturan. Pendekatan Prosedural/ Manajeral berkaitan dengan penjadwalan *(schedulig)* kaitanya dengan jadwal kegiatan rutin satpol pp dalam pembinaan PKL di lapangan, perencanaan *(Planing)* kaitanya dengan perencanaan relokasi PKL ke tempat yang baru, kemudian pengawasan *(control)* kaitanya dengan kegiatan rutin Satpol PP untuk melakukan pengawasan secara berkala dilapangan dalam rangka pembinaan seta penegakan perda. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh van kan yang melihat bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk tertulis, yang

artinya tujuan hukum semata-mata untuk melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

2. Kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Grobogan No 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL menurut George III (1980) dalam Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menyediakan lahan relokasi yang lebih banyak untuk merelokasi para PKL karena tempat relokasi yang tersedia sekarang hanya dapat menampung PKL yang berada di Jl. R suprapto saja.
2. Bagi dinas-dinas terkait, pembinaan mengenai sosialisasi dari dinas lain perlu di lakukan mengingat para PKL mengharapkan adanya sosialisasi dari dinas kesehatan terkait dengan makanan yg sehat dan higenis, lalu dinas koperasi kaitanya dengan permodalan dan dinas lain yang berhubungan dengan PKL.
3. Bagi Satpol PP dan Disperindag kabupaten Grobogan Perlunya diadakan penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada pedagang yang selama ini taat pada aturan. Hal ini dilakukan untuk memotifasi para pedagang lain untuk mencontoh para pedagang yang mendapat penghargaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Erwan Agus & Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.*Yogyakarta : Gava Media.

Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis.* Jogjakarta *:*Gava Media.

Irawan, Soejito. 2004. *Sejarah Daerah Indonesia.*Jakarta*:*Pradanya Paramita.

Kurniadi, T. Tangkilisan. 2003. *Analisis Kebijakan Publik ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta.* Yogyakarta: YPAPI.

Kurniawan, Lutfhi. J. 2011. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik".* Malang : Setara Press.

Mas, Marwan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor : Ghalia Indonesia..

McGee, T.G and Y.M. Yeung. 1997. *Hawkers in southeast Asian Cities, Planning fot the Bazaar Economy.* Ottawa : IDRC.

Moleong, Lexy J. 2010. "*Metodologi Penelitian Kualitatif/Lexy J Moleong*". Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Soisal Masyarakat Marginal.* Malang: Inspire

Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini.*Jakarta: Yudistira.

Ramli, Rusli. 1992. *Sektor informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima.* Jakarta : Ind-Hill-Co.

Rusli Effendi, Achmad Ali,dan Poppy Andi Lolo. 1992. *Teori Hukum.* Ujung Pandang : Lembaga Penerbitan Unhas.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung : CV. Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosioiogi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

Solichin A. Wahab. 2015. *Anaisis Kebijakan* Jakarta:PT Bumi Aksara

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sunggono, B.1994. *Hukum dan kebijakan Publik.* Jakarta Sinar Grafika.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada.

Van, Apleldoorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta : Balai Pustaka.

Waluyo, B. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja.* Jakarta: Banyumedai Publishing.

Winarno, Budi.2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Pubik.* Yogyakarta : Media Pressindo.

Penelitian (Jurnal Penelitian)

Bromley, 2000. “Street Vending And Public Policy : A Global Review”State University of New York Albany. Vol XX Number 1/2.

Firginia dkk. 2017. Tinjauan yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Diponegoro Law Journal. Vol VI Nomor 2.

Handoyo, E. 2012 “ Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima” Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Vol 5 No 2

Jazilatul Kholidah, R. 2016. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro” IKIP PGRI Bojonegoro. Vol 18 No.2

Kamal, U. 2012 “kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang” Universitas Negeri Semarang, Indonesia Vol. 1 No. 19.

Astuti, W. 2016. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Widjajanti, R. 2015. Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima di jalan kartini Semarang. Universitas Diponegoro, semarang, Indonesia. Vol I Nomor 3 : 151-160.

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peratuan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan

Perpres Nomor 125 tahun 2012 Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Internet

www.wikipedia.com (Diakses 5-9-2018 Pukul 16.00 WIB)

www.kompasiana.com (Diakses 8-9-2018 Pukul 09.00WIB)

www.Okezone.com (Diakses 29-9- 2018 Pukul 13.00 WIB)